HARIAN UMUM
NusaBali

Putusan MA Soal Kasus BBM Bersubsidi

Terpidana Siap Dieksekusi, Kejari Malah *Gabeng*

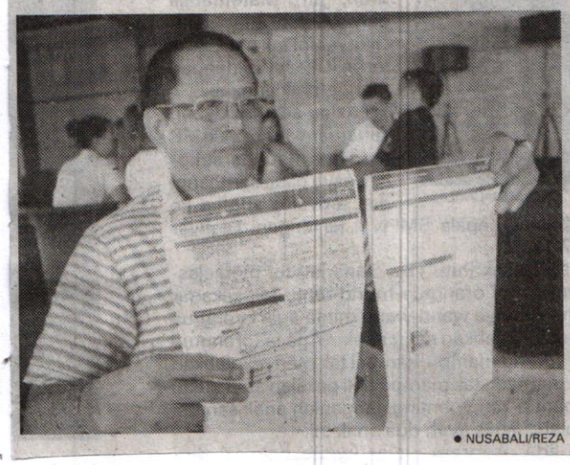

DIRUT PT Sembilan Pilar (SP), I Made Wirata saat ditemui, Senin (7/11).

● NUSABALI/REZA

DENPASAR, NusaBali

Terpidana tiga tahun kasus BBM bersubsidi yang merupakan Dirut PT Sembilan Pilar (SP), I Made Wirata menyatakan siap dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Namun sayangnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar yang sampai saat ini terus mengulur waktu eksekusi.

Wirata yang ditemui di Denpasar pada, Senin (7/11) mengatakan dirinya sudah menerima petikan putusan MA dari PN Denpasar. Dalam petikan putusan tersebut dinyatakan dirinya bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan enam terus beserta isinya dirampas negara. Sementara kapal tanker miliknya dikembalikan. "Saya sudah terima petikan putusan itu," jelasnya.

Wirata mengatakan siap menjalani eksekusi sesuai putusan MA. Namun ia menolak jika akan dieksekusi hanya berdasarkan petikan putusan. "Saya orang yang taat hukum. Kalau mau eksekusi saya harus ada salinan putusan resmi MA," beber pengusaha minyak yang sudah malang melintang selama belasan tahun ini.

Ia mengatakan meski dirinya sudah divonis MA, namun tidak membuat dirinya surut mencari keadilan. Ia mengaku dipermainkan dalam kasus ini. Apalagi, BBM yang selama ini disebut BBM bersubsidi ternyata merupakan BBM non subsidi yang dibeli secara resmi dari Pertamina. Malah Wirata balik menantang Kejari terkait hal ini. "Saya beli BBM non subsidi itu dari Pertamina. Ini ada DO (Delevery Order) resmi dari Pertamina," lanjutnya.

Atas putusan MA ini, Wirata mengaku akan melakukan upaya hukum lainnya, yaitu PK (Peninjauan Kembali). Wirata kembali menegaskan jika dirinya siap dieksekusi sesuai putusan MA. "Saya minta keadilan khususnya soal enam truk yang dirampas negara. Karena truk-truk itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini," bebernya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Denpasar, Ketut Maha Agung menyatakan belum bisa memberikan kepastian eksekusi. Agung berdalih harus menyiapkan administrasi syarat eksekusi. Ditambahkan, petikan putusan MA yang diberikan PN Denpasar sudah bisa dijadikan dasar eksekusi. "Akan kami eksekusi secepatnya," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada 19 Mei 2014, majelis Pengadilan Negeri (PN) Denpasar hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 224 juta. Selain itu, kapal tanker dan truk tangki juga dikembalikan ke Wirata. Atas hal itu, jaksa lalu banding dan dikabulkan. Majelis hakim tinggi PT Denpasar menyatakan terdakwa I Made Wirata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah' dan 'menggunakan surat palsu', sebagaimana dimaksud dakwaan kedua pasal 263 ayat 2 KUHP.

Oleh karena itu, majelis hakim PT Denpasar menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Wirata dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan. Selain itu, barang bukti berupa enam unit truk tangki dan BBM jenis solar sejumlah 38.400 liter dirampas untuk Negara. Kedua pihak lalu mengajukan kasasi dan akhirnya kasasi jaksa yang dikabulkan MA. rez

Edisi : Selasa, 8 November 2016
Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Dugaan Dana Hibah Salah Transfer

★ Dewan Minta Tim Monev Pemprov untuk Mengusut

DENPASAR,NusaBali

Anggota Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Tirtawan mengungkap dugaan adanya dana bansos/hibah yang salah transfer ke rekening penerima. Tirtawan pun mendesak pengusutan dan audit oleh Tim Monev PNS Pemprov Bali yang berkekuatan 1.000 orang tersebut.

Tirtawan mengungkapkan, adanya dugaan dana bansos/hibah senilai Rp 55 miliar yang sejatinya diterima panitia Pura Sagening, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng, tapi salah masuk ke rekening atas nama kelompok panitia Pura Sangging. "Masak bisa salah ke Pura Sangging. Kecamatan dan desanya masih kami lacak," ujar Tirtawan di Denpasar, Senin (7/11).

Akibat dana bansos yang diduga salah kirim alias 'nyaplir' tersebut, krama pangempon di Pura Sagening, Desa Bebetin, pun harus menunggu. "Padahal harusnya Pura Sagening yang dapat bantuan, sekarang cairnya ke rekening panitia kelompok lain. Ini patut dipertanyakan kenapa bisa nyaplir seperti itu. Apakah bukan kesengajaan ini?" kata politisi dari Fraksi Pancabayu DPRD Bali ini.

Tirtawan menyebutkan, monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Pemprov Bali harus kejar dugaan pencairan dana yang salah kirim tersebut, karena cuman beda nama saja. "Dananya besar Rp 55 miliar. Kalau ini kesalahan administrasi dan keteledoran harus tetap ada peringatan. Karena ini harus jadi pembelajaran bagi birokrat yang menangani dana hibah masyarakat," tegas politisi Partai NasDem ini.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemprov Bali I Ketut Teneng secara terpisah dikonfirmasi NusaBali, kemarin, mengatakan akan mengecek dulu informasi tersebut. "Kita akan cek dulu laporan itu," ujar Teneng yang juga Ketua Tim Monev 1.000 PNS Pemprov Bali untuk dana hibah/bansos Tahun 2016.

Kata Teneng, per 27 Oktober 2016, hasil Monev sementara, dari 1.014 dana bansos/hibah yang sudah diterima masyarakat, sebanyak 131 penerima (40,94 persen) sudah menyampaikan laporan. Sedangkan sisanya 855 (86,71 persen) belum sampaikan laporan pertanggungjawaban. "Sementara sebanyak 320 penerima belum menggunakan dana hibah," kata mantan Karo Humas Pemprov Bali ini. Teneng juga mengungkap ada dua penerima hibah yang masih perlu klarifikasi terkait dengan kesesuaian nominal yang diterima."Kita masih cek dengan teliti soal nominal dan kesesuaian nama penerima," katanya. **nat**

• NUSABALI/NOVI

Anggota Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Tirtawan

Edisi : Selasa, 8 November 2016

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

PD Pasar 'Kehilangan' Rp 422 Juta

★ Akibat Pengelolaan Pasar Banjar Belum Dilimpahkan

SINGARAJA, NusaBali

Triwulan III PD Pasar kehilangan pemasukan Rp 422 juta yang bersumber dari Pasar Banjar di Desa/kecamatan Banjar. Masalahnya, pasca Pasar Banjar direvitalisasi, pengelolannya belum dilimpahkan kepada PD Pasar.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PD Pasar Putu Gede Satwikayadnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Buleleng, Senin (7/11). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Ni Made Putri Nareni.

Dalam dengar pendapat itu, anggota Komisi III, Gede Ody Busana mempertanyakan pengelolaan Pasar Banjar, hingga PD Pasar kehilangan pemasukan hingga ratusan juta. "Apa karena *legal standing*-nya secara awal kemudian ada yang ingkar janji, atau apa karena secara kondisi ada yang memperkeruh suasana, sehingga PD Pasar belum bisa kelola Pasar Banjar setelah pasar itu direvitalisasi," katanya.

Dirut PD Pasar Putu Gede Satwikayadnya menjelaskan, pengelolaan Pasar Banjar pasca direvitalisasi belum diserahkan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

Akibat pengelolaan belum diserahkan, PD Pasar kehilangan banyak sumber pemasukan dari Pasar Banjar, di antarannya dari retribusi harian, sewa los, termasuk dari parkir. "Di awal ada kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Tetapi belakangan ada sekelompok orang yang tidak ingin menerima kesepakatan dengan berbagai alasan. Kami selaku eksekutor di bawah, masih menunggu petunjuk dari pimpinan dalam hal ini Bupati selaku pemilik BUMD," terangnya.

Dijelaskan, sekelompok warga kala itu mempermasalahkan ukuran los yang dinilai terlalu sempit. Namun, Satwikayadnya menerangkan ukuran los ditentukan oleh konsultan perencanaan berdasarkan regulasi. "Ukuran itu sudah ada ketentuannya dari pusat. Bukan kami yang menentukan, dan saat ditetapkan itu masih berada dibawah SKPD terkait. Kami terlibat sebagai pihak ketiga, ketika nanti pasar itu diserahkan pengelolaannya," jelas Satwikayadnya.

Sekadar catatan, Pasar Banjar direvitalisasi dengan dana sekitar Rp 5,9 miliar. Pasar Banjar yang tadinya berada di pusat desa, dipindah ke lahan milik adat setempat seluas 37 are. Pasar Banjar sudah rampung digarap Desember 2015. k19

Edisi : Selasa, 8 November 2016

Hal : 4